

- (2) Proses penerimaan karyawan dilaksanakan secara transparan melalui Papan Pengumuman dan / atau Mass Media.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan karyawan diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

Pasal 11 **Larangan Hubungan Keluarga**

- (1) Pengusaha dan Serikat Pekerja melarang adanya hubungan keluarga diantara sesama karyawan sebagai suami-isteri, kakak-adik kandung / tiri, orang tua-anak kandung / tiri di dalam 1 (satu) unit kerja Perusahaan kecuali apabila hubungan tersebut telah ada sebelum berlakunya PKB.
- (2) Sejak berlakunya PKB ini, Pengusaha dan Serikat Pekerja melarang adanya hubungan keluarga sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini untuk pengangkatan dalam jabatan pimpinan pada satu unit kerja.

Pasal 12 **Status Karyawan**

- (1) Status karyawan terdiri dari :
 - a. Karyawan Tetap;
 - b. Karyawan Tidak Tetap;
 - c. Karyawan Dipekerjakan.
- (2) Bagi karyawan yang telah memasuki batas usia pensiun tidak dapat dipekerjakan kembali.

Pasal 13 **Pola Pembinaan**

Pembinaan karyawan dilaksanakan berdasarkan sistem kepangkatan dan sistem prestasi (merit).

Pasal 14 **Sistem Kepangkatan**

- (1) Sistem kepangkatan hanya berlaku bagi Karyawan Tetap.
- (2) Setiap Karyawan Tetap diberikan pangkat dari jenjang terendah (pangkat awal) sampai jenjang tertinggi (pangkat puncak) yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan, masa kerja dan jabatannya.



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

- (3) Kepada Karyawan Tetap yang telah memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan pangkat pada jenjang lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, tanpa dibatasi oleh jenjang pangkat yang dimiliki atasan langsungnya.
- (4) Jenis kenaikan pangkat karyawan, terdiri atas :
- Kenaikan Pangkat Reguler
 - Kenaikan Pangkat Istimewa
 - Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
 - Kenaikan Pangkat Pengabdian
 - Kenaikan Pangkat Anumerta
 - Kenaikan Pangkat Restrukturisasi
- (5) Pangkat awal diberikan pada saat karyawan diangkat sebagai Karyawan Tetap, dengan ketentuan untuk kualifikasi pendidikan setingkat :
- Sekolah Dasar (SD), diberikan pangkat awal Juru Muda Perusahaan (I/a);
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), diberikan pangkat awal Juru Muda Tk.I Perusahaan (I/b);
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), diberikan pangkat awal Pengatur Muda Perusahaan (II/a);
 - Sarjana Muda (S-0 / D-3), diberikan pangkat awal Pengatur Muda Perusahaan (II/a) dengan ketentuan setelah 2 (dua) tahun dan memiliki nilai prestasi kerja rata-rata baik, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I Perusahaan (II/b);
 - Sarjana (S-1), diberikan pangkat awal Pengatur Muda Tk.I Perusahaan (II/b) dengan ketentuan setelah 2 (dua) tahun dan lulus ujian dinas penyesuaian ijazah sarjana, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Perusahaan (III/a).
- (6) Dalam rangka restrukturisasi kepegangatan, pemberian pangkat awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bagi Karyawan Tetap yang pada saat mulai masuk kerja di perusahaan telah memiliki ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini namun pangkat yang dimiliki tidak sesuai, dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat restrukturisasi tanpa melalui proses ujian dinas penyesuaian ijazah;
 - Bagi Karyawan Tetap sebagaimana dimaksud dalam butir a yang telah menduduki Golongan II dan dalam kenaikan pangkat sampai dengan pangkat terakhirnya dilaksanakan secara reguler (kenaikan pangkat reguler), dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat restrukturisasi satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, setelah menduduki pangkat terakhir minimal 2 (dua) tahun;
 - Kenaikan pangkat restrukturisasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama menjadi karyawan dan hanya berlaku bagi Karyawan Tetap yang menduduki Golongan I dan II.



[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures in the bottom left corner]

d. Usulan kenaikan pangkat restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b ayat ini, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

- (7) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada karyawan yang telah menduduki pangkat terakhir minimal selama 4 (empat) tahun dengan nilai prestasi rata-rata baik atau maksimal selama 6 (enam) tahun dengan nilai prestasi rata-rata cukup.
- (8) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada karyawan yang memiliki jasa luar biasa kepada Perusahaan, dengan kriteria jasa yang ditetapkan oleh Pengusaha sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (9) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada karyawan yang setelah diangkat sebagai Karyawan Tetap melanjutkan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi dengan memperoleh ijazah dan telah lulus ujian dinas penyesuaian ijazah, dengan ketentuan :
 - a. Ijazah SLTP untuk Golongan / Ruang (I/b);
 - b. Ijazah SLTA untuk Golongan / Ruang (II/a);
 - c. Ijazah D.3 / Sarjana Muda untuk Golongan / Ruang (II/b);
 - d. Ijazah Sarjana untuk Golongan / Ruang (III/a).

Bagi karyawan yang telah lulus ujian dinas penyesuaian ijazah Sarjana, namun belum memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pada Golongan / Ruang (III/a), dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sela pada Golongan / Ruang (II/b), sepanjang yang bersangkutan telah menduduki pangkat terakhir pada Golongan / Ruang (II/a) minimal selama 2 (dua) tahun.

- (10) Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya kepada karyawan yang akan memasuki batas usia pensiun, dengan ketentuan :
 - a. Telah menduduki pangkat terakhir minimal selama 3 (tiga) tahun, bagi yang memiliki masa kerja 15 s/d 20 tahun;
 - b. Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 (dua) tahun, bagi yang memiliki masa kerja diatas 20 s/d 25 tahun;
 - c. Telah menduduki pangkat terakhir minimal 1 (satu) tahun, bagi yang memiliki masa kerja diatas 25 tahun.

Sepanjang telah memenuhi syarat tersebut pada huruf a, b, atau c diatas, kenaikan pangkat pengabdian dapat diberikan kepada mereka yang mengajukan Pensiun Dini.

- (11) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya kepada karyawan yang dinyatakan tewas dalam menjalankan tugasnya, dengan kriteria tewas yang ditetapkan oleh Pengusaha sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Handwritten initials and signatures in the bottom left corner.



Handwritten signature in the bottom right corner.

- (12) Jenjang kepangkatan karyawan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 1 (Satu) PKB ini, sedangkan ketentuan selengkapnya mengenai kenaikan pangkat diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

Pasal 15 **Sistem Prestasi**

- (1) Sistem prestasi dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi karyawan agar terus berupaya mengembangkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan potensi lainnya dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja.
- (2) Kepada setiap karyawan yang berprestasi dapat diberikan promosi pada jenjang karir / jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat kompetensi dan kebutuhan perusahaan.
- (3) Pemberian promosi jabatan ditetapkan dengan keputusan Pengusaha.

Pasal 16 **Penilaian Prestasi**


- (1) Penilaian prestasi kerja setiap karyawan dibuat secara periodik oleh atasan langsung dan atau penilai yang ditunjuk, dengan melakukan penilaian terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakannya.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian prestasi karyawan diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

Pasal 17 **Pengembangan Karir**

- (1) Kepada setiap karyawan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya dan mencapai karir setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan potensinya yang diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan Perusahaan.
- (2) Jalur karir diarahkan kepada jenjang jabatan struktural dan fungsional.
- (3) Ketentuan selengkapnya mengenai pengembangan karir dan jenjang jabatan ditetapkan dengan keputusan Pengusaha.

Pasal 18 **Mutasi**

- (1) Pengusaha berhak melakukan mutasi (rotasi, promosi, demosi) karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.



87
A A
73
A A
A A
A A

H
A A
A A

- (2) Mutasi karyawan dapat dilaksanakan pada antar bagian atau antar fungsi, baik didalam satu unit kerja maupun antar unit kerja.
- (3) Karyawan dapat mengajukan permohonan mutasi disertai alasan yang jelas melalui atasan atau pimpinan unit kerja setempat, untuk dilanjutkan kepada pimpinan unit kerja yang dituju.
- (4) Setelah menerima permohonan mutasi karyawan dari unit kerja lain, pimpinan unit kerja yang dituju wajib menjawab secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (5) Pelaksanaan mutasi karyawan untuk pengurus inti Serikat Pekerja harus dikonsultasikan dengan pimpinan Serikat Pekerja yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan selengkapnya mengenai mutasi karyawan berikut pengendalian formasi jabatan ditetapkan oleh Pengusaha.

Pasal 19

Penugasan di luar Jabatan Perusahaan

- (1) Bagi karyawan yang ditugaskan di luar jabatan Perusahaan, menjalankan tugas Negara, menjadi Direksi atau Dewan Pengawas Perusahaan atau diangkat dalam jabatan lain di instansi Pemerintahan / lembaga Negara, maka yang bersangkutan dibebaskan dari tugas pekerjaannya di Perusahaan.
- (2) Bagi karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah selesai menjalani penugasan di luar jabatan Perusahaan, maka sepanjang tidak ditetapkan lain dapat ditugaskan kembali di Perusahaan.

Pasal 20

Tenaga Kerja Asing

- (1) Dalam hal Pengusaha membutuhkan tenaga kerja ahli dan atau konsultan namun tidak tersedia yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), Pengusaha dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, Pengusaha akan mematuhi ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja asing seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan Pengusaha harus memahami dan menghormati adat istiadat bangsa Indonesia dan bersikap sopan terhadap sesama karyawan.
- (4) Tenaga kerja asing yang ditempatkan di Perusahaan wajib mengalihkan pengetahuan dan keahliannya kepada karyawan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.



[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]